



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR 299 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PEKON SUKOHARJO III BARAT KECAMATAN SUKOHARJO

KABUPATEN PRINGSEWU

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pekon Sukoharjo III Barat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Kepala Pekon Sukoharjo III Barat Nomor 157/13/KPTS/C.09/2016/2023 tentang Penetapan Pengganti Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Pekon Sukoharjo III Barat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON SUKOHARJO III BARAT KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN PRINGSEWU

jdih.kpu.go.id/lampung/pringsewu 24

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat::

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	SARI WIDIASTUTI	Perempuan	Pekon Sukoharjo III Barat

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Pekon Sukoharjo III Barat Kecamatan Sukoharjo.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Pringewu
pada tanggal 10 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,



SOFYAN AKBAR BUDIMAN